



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 744/KPTS/PK.320/F/01/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program dukungan manajemen, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta program nilai tambah daya saing industri melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, Direktorat Kesehatan Hewan akan melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan tugas dan fungsi direktorat kesehatan hewan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
11. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Petunjuk Teknis kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Jenis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi kegiatan:
- a. Obat Hewan dan Bahan Biologik yang diproduksi;
 - b. Penyidikan dan Pengujian Produk obat hewan;
 - c. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan.
- KEEMPAT : Lokasi dan Volume Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Untuk kelancaran Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025, ditetapkan:
- a. Tim Pusat;
 - b. Tim UPT;
 - c. Tim Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - d. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,
- oleh Direktur Jenderal, Kepala UPT, Kepala Perangkat Dinas Daerah Provinsi, dan Kepala Perangkat Dinas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya dalam bentuk Keputusan.
- KEENAM : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, Perangkat Daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.
- KETUJUH : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 20 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA

NIP. 197611252003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 744/KPTS/PK.320/F/01/2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

OBAT HEWAN DAN BAHAN BIOLOGIK YANG DIPRODUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Kesehatan hewan memiliki peran penting dalam dukungan keberhasilan peningkatan populasi kaitannya dengan penyediaan vaksin, antigen, antisera dan bahan biologik lain.

Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang bergerak di bidang produksi vaksin, antigen, antisera, bahan biologis lainnya, harus berperan serta dalam pemberantasan dan perlindungan penyakit hewan menular strategis (PHMS) guna mendukung pembangunan pertanian dan peran ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Proses produksi obat hewan dan bahan biologik telah memenuhi standar cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB). Laboratorium Pengujian Mutu Pusvetma juga telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2003 pada tanggal 25 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional dan telah dimutakhirkan dengan SNI ISO/IEC 17025: 2017. Selain itu Pusvetma juga mempunyai SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37001:2016 dan SNI ISO 45001:2018 serta standar pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan produksi vaksin, antigen, antisera dan bahan biologik lain di Pusvetma.

2. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain untuk penyamaan persepsi bagi pelaksana kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain Tahun Anggaran 2025.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Veteriner Farmaserta Penerima Bantuan Pemerintah.

D. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan kegiatan;
5. Pembiayaan;
6. Indikator Keberhasilan;
7. Pengendalian Internal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
8. Penutup.

E. Pengertian

1. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan
3. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
4. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
7. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetika, premiks, dan sediaan alami.
8. Dinas Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Dinas daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan persiapan berupa koordinasi kepada Pusvetma sebagai pelaksana kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.

B. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Produksi dilaksanakan dalam periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2025 dengan jadwal *tentative* sebagai berikut:

No	Kegiatan TA 2025	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pengadaan bahan												
3	Produksi												
4	Pengujian												
5	Distribusi												
6	Pelaporan												

2. PenerimaManfaat dan Lokasi

a. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah terdiri dari: Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; BBVet/BVet seluruh Indonesia; Balai Karantina seluruh Indonesia; Swasta; dan Peternak di seluruh Indonesia.

b. Lokasi

Lokasi kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Jenis dan Spesifikasi

Jenis Obat Hewan dan Bahan Biologik yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan penanganan penyakit hewan

4. Pelaksanaan

Metode pelaksanaan produksi obat hewan dan bahan biologik lain melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengadaan bahan produksi dan pengujian

Pengadaan bahan produksi dan pengujian dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ) Pusat Veteriner Farma yang berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan bidang pengadaan barang dan jasa.

b. Produksi obat hewan dan bahan biologik

Produksi vaksin, antigen, antisera dan bahan biologik lain dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Produksi yang

membawahi 2 subkelompok yaitu subkelompok vaksin zoonosis dan subkelompok vaksin non zoonosis. Proses produksi dengan berpedoman pada cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan sesuai dengan dokumen ISO 9001:2015.

Sebelum pelaksanaan produksi yang harus disiapkan adalah persiapan bahan dan alat, pembuatan media, sterilisasi, perbanyakan virus/bakteri, pengeraman, panen, formulasi, pembotolan, pengambilan sampel uji, pengujian, ijin release, pengiriman produk ke distribusi, produk bisa diedarkan.

Persiapan bahan diawali dengan pengecekan stock bahan, menghitung kebutuhan, sedangkan persiapan alat dilaksanakan dengan memastikan bahwa alat yang akan digunakan untuk produksi dapat berfungsi dengan baik dan normal.

Pembuatan media dilakukan dengan menimbang semua kebutuhan media sesuai resep produk. Setelah alat dan media siap maka dilakukan proses sterilisasi. Sterilisasi media bisa dilakukan dengan cara filtrasi dan dengan cara sterilisasi basah maupun kering menggunakan otoklaf atau dry oven sesuai bahan/media/alat/glassware yang dibutuhkan.

Perbanyakan virus/bakteri ini dilakukan dengan inokulasi ke media cair/padat/ke hewan target, yang kemudian dilakukan pengeraman atau diinkubasi sesuai SOP tiap produk, kemudian dilakukan panen dan dilakukan uji in process control (IPC) sesuai dengan prosedur masing-masing produk.

Suspensi atau kultur hasil panen diformulasi sedemikian rupa sesuai SOP atau resep tiap produk dan dilakukan pembotolan, kemudian diambil sampel untuk dilakukan pengujian. Setelah hasil uji lulus dan diterbitkan ijin release, maka produk bisa dikirim ke distribusi dan bisa diedarkan.

c. Pengujian Mutu

Pengujian mutu hasil produksi vaksin, antigen, antisera dan bahan biologik lain dilakukan baik dari produk internal dan eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subkelompok Pengujian Mutu. Proses pengujian mutu mengacu pada Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI) tahun 2018 serta Asean Standard yang merupakan pedoman standar pengujian yang termutakhir.

Pengujian In Process Control (IPC) dilakukan pada produk ruahan sebelum dilakukan proses Formulasi. Hal ini dilakukan oleh Quality Assurance dengan tujuan untuk memastikan mutu/kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mencegah penyimpangan, dan dapat mengurangi kerugian jika terdapat ketidaksesuaian hasil uji IPC.

Hasil uji IPC yang memenuhi syarat kemudian dapat dilakukan formulasi dan pembotolan sehingga produk siap untuk dilakukan pengujian. Sampel produk diambil oleh Tim pengambil sampel yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikat, yang kemudian diserahkan ke subkelompok pengujian mutu.

Pengujian terhadap sampel produk dilakukan secara umum meliputi; uji fisik, uji sterilitas, dan uji kemurnian. Selain itu terdapat uji khusus yang berbeda untuk masing-masing produk, antara lain; Uji kandungan spora, uji safety, uji kandungan kuman, uji inaktivasi, uji kevakuman, uji kelembaban, uji variasi, uji identifikasi, dan uji potensi. Pengujian sampel lain dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing sampel dengan metode uji sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan, antara lain; Uji HA (*Haemagglutination Test*), Uji HI (*Haemagglutination Inhibition Test*), Uji Pullorum, Uji Mycoplasma, Uji Brucella, dan Uji Rabies.

Pengujian yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dilakukan pelaporan melalui pembuatan Formulir- formulir pengujian, protokol pengujian, hasil pengujian, pemakaian dan pemusnahan sampel produk dan hewan uji serta Sertifikat pengujian atau *Certificate of Analysis* (COA) yang dapat digunakan untuk kepentingan pengguna layanan pengujian.

Hal ini sesuai dengan Persyaratan Kompetensi Pengujian yang telah terakreditasi SNI ISO 17025:2003 sejak tahun 2003 dan dimutakhirkan menjadi SNI ISO 17025:2017.

Produk memperoleh izin release dan dapat diedarkan bila pengujian produk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Produk yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diedarkan dan dilakukan pemusnahan, namun hal ini telah dapat dikendalikan melalui pengujian IPC sehingga dapat meminimalkan terjadinya kegagalan produk.

d. Distribusi produk

Distribusi vaksin, antigen, antisera dan bahan biologik lain dilaksanakan oleh Subkelompok Penyimpanan dan Distribusi yang kirimkan ke seluruh pelanggan dengan tetap mempertahankan rantai dingin agar kualitas produk tetap baik sampai ditempat tujuan.

5. Pelaksana kegiatan

Dilakukan oleh pegawai Pusat Veteriner Farma sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kelompok substansi.

6. Pengadaan Barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan produksi obat hewan dan bahan biologik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik Lain Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara terkoordinasi dari kepala pusat veteriner farma, kepala bagian umum, koordinator kelompok, subkoordinator kelompok sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan meliputi:
 - a. Persiapan
 - b. Pengadaan Bahan
2. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Produksi
 - b. Pengujian
 - c. Distribusi
 - d. Tahapan Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain dialokasikan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2025 melalui dana Kantor Daerah (KD) Satker Pusat Veteriner Farma Tahun 2025. Pemanfaatan dan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN

A. *Output*

Output kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain yaitu terlaksananya capaian Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik lain sesuai target yang telah ditetapkan.

Volume output kegiatan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. *Outcome*

Mendukung pengendalian hama penyakit hewan menular strategis.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian

Pengendalian Internal dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko (penetapan titik kritis dan menyusun daftar risiko) produksi obat hewan dan bahan biologik lain yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Petunjuk teknis yang mudah digunakan sebagai acuan.
2. Keterlambatan proses pengadaansarana dan prasarana.
3. Sarana dan prasarana yang tidaksesuai yang diperlukan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal palang yang telah ditetapkan dan yang telah diinformasikan.

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pengendalian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan produksi obat hewan dan bahan biologik lain yang antara lain:

1. Mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan produksi obat hewan dan bahan biologik lain sertamemberikanjalanpemecahannya;
2. mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. mengevaluasi siapakah pencapaian hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan;
4. memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan produksi obat hewan dan bahan biologik lain yang akan datang;
5. mengevaluasi maksud dan tujuan produksi obat hewan dan bahan biologik lain;
6. penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansi pemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi pengendalian internal, pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan dan laporan teknis kegiatan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa risiko. Pengendalian hanya bisa dilaksanakan apabila sudah diketahui Indikator Keberhasilan produksi obat hewan dan bahan biologik lain.

Indikator keberhasilan antara lain meliputi tercapainya produksi vaksin, antigen, antisera dan bahan biologik lain sesuai target yang ditetapkan

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik Lain dilakukan secara regular. Monitoring dan

evaluasi secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan di lapangan, sehingga perkembangan kegiatan akan terus termonitor. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

C. Pelaporan

Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berjenjang. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut:

1. Bagi Subkoordinator produksi memberikan laporan hasil produksi kepada koordinator berkaitan dengan jumlah dan jenis vaksin antigen, antisera dan bahan biologik lain yang telah diproduksi, kendala yang dihadapi, kegagalan proses produksi. Bagi Subkoordinator pengujian memberikan hasil pengujian dan COA;
2. Koordinator wajib melaporkan capaian produksi, pengujian, dan distribusi secara berkala kepada pimpinan untuk dimasukkan dalam dashboard capaian kinerja Pusvetma; dan
3. Kapusvetma memberikan laporan secara berkala sesuai target tiap triwulan kepada Direktur Jenderal peternakan dan kesehatan Hewan sesuai dengan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pada petunjuk teknis ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Demikian Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik ini disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan semua pelaksana kegiatan di Pusat Veteriner Farma dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA

NIP. 197611252003121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 744/KPTS/PK.320/F/01/2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN

BAB II
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan merupakan komponen pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang terdiri dari pengumpulan, analisis dan interpretasi data Kesehatan hewan yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan dilakukan dengan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini serta pelaporan.

Zoonosis adalah jenis penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Zoonosis yang penularannya berasal dari hewan ke manusia adalah Rabies, Antraks, Brucellosis, dan Avian Influenza (AI) atau yang biasa dikenal dengan nama flu burung.

Keberadaan penyakit hewan baik zoonosis maupun non zoonosis di suatu negara akan berdampak negatif terhadap status Kesehatan hewan dan manusia pada umumnya, juga memiliki implikasi terhadap sektor lainnya, seperti perekonomian dan sosial budaya. Terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku, kenaikan kasus African Swine Fever, dan merebaknya Lumpy Skin Disease di beberapa wilayah di Indonesia merupakan salah satu contohnya.

Selain masalah zoonosis yang berdampak negatif terhadap status kesehatan hewan dan manusia, kedaulatan pangan juga merupakan isu baru yang berkaitan erat dengan bidang kesehatan hewan. Target pemerintah di bidang pertanian adalah mencapai kedaulatan pangan atau swasembada pangan. Akan tetapi, saat ini Indonesia mengalami kesulitan melakukan kegiatan ekspor khususnya ekspor produk sapi dan unggas berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan pengendalian penyakit hewan khususnya yang berkaitan dengan prasyarat ekspor seperti brucellosis dan avian influenza.

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan yang meliputi kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini serta pelaporan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Veteriner Pusat yaitu Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, Loka Veteriner Jayapura, BBVet Farma (PUSVETMA), Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan berkoordinasi dengan dinas daerah provinsi dan/atau dinas daerah kabupaten/kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Daerah Provinsi, dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan.

2. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan; dan
- b. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang meliputi Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, Loka Veteriner, Pusat Veteriner Farma, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, serta Penerima Bantuan Pemerintah.

D. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan Kegiatan;
5. Pembiayaan
6. Indikator Keberhasilan;
7. Pengendalian Internal, Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan; dan
8. Penutup.

E. Pengertian

1. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah kegiatan yang meliputi surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan.
2. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan data mengenai agen penyakit hewan, vector, reservoir penyakit hewan, induk semang berupa identitas hewan dan tanda klinis, faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit dan dampak penyakit hewan terhadap Kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. yang sekurang-kurangnya dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau specimen sesuai dengan target penyakit hewan.
3. Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.
4. Sampling adalah Teknik pengambilan sampel dan/atau specimen.
5. Penyidikan penyakit hewan adalah kegiatan dalam rangka merespon adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu wilayah dan/atau adanya laporan dugaan timbulnya wabah di suatu wilayah.

6. Spesimen adalah bahan yang diambil dari individu atau bahan lainnya untuk pemeriksaan laboratorium.
7. Kasus adalah jumlah individu hewan yang terinfeksi oleh agen pathogen dengan atau tanpa tanda klinis.
8. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu Wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular secara mendadak.
9. Petugas Pengambil Sampel dan/atau Spesimen adalah petugas Kesehatan hewan yang telah dilatih dan ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan sampel dan/atau specimen hewan, produk hewan atau bahan lainnya untuk tujuan pemeriksaan dan pengujian laboratorium.
10. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi, kompartemen, zona, pulau, atau unit konservasi.
11. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12. Dinas Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
13. Dinas daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
14. Masyarakat umum adalah sekelompok manusia yang memiliki struktur kebudayaan tertentu dan/atau memiliki profesi selain peternak.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan persiapan berupa koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan baik oleh pembina di tingkat pusat kepada Dinas Daerah Provinsi, dan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/sebagai pendamping kepada Penerima Bantuan Pemerintah dan *stakeholders* terkait.

B. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilaksanakan dalam periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2025 dengan jadwal *tentative* sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Penentuan wilayah dan Pembuatan KAK Kegiatan												
3	Koordinasi Dinas												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pelaporan												

2. Penerima Manfaat dan Lokasi

a. Penerima Bantuan Pemerintah

- 1) Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 2) Peternak; dan
- 3) Masyarakat umum yang berdomisili dan di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan.

b. Lokasi

Kriteria lokasi kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagai berikut:

- 1) Informasi epidemiologis di Wilayah yang ada kasus atau tanpa kasus dengan risiko tinggi, risiko rendah, tidak berisiko (tidak ada populasi hewan)
- 2) Wilayah bebas sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Daftar Kepmentan pada tabel 1);
- 3) Wilayah Kompartemen Bebas penyakit Hewan Menular;
- 4) Wilayah UPT Perbibitan dan Produksi Ternak;
- 5) Wilayah sumber bibit yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; dan
- 6) Lokasi dengan populasi peternakan dan distribusi obat hewan yang tinggi.

Lokasi kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Direktorat Kesehatan hewan menentukan klasifikasi Wilayah sebagai berikut:

No	Jenis Penyakit	Dasar Klasifikasi wilayah	Klasifikasi Wilayah
1.	<i>Rabies</i>		
		a. Kepmentan Penetapan Bebas	Bebas
		b. Terdapat kasus pada manusia dalam 5 tahun terakhir	Risiko tinggi

		c. Terdapat kasus pada hewan tetapi tidak ada kasus pada manusia dalam 5 tahun terakhir	Risiko rendah
2	<i>Brucellosis</i>		
		Kepmentan Penetapan Bebas	Bebas
		terdapat kasus tahun 2021-2022, sentra hewan rentan, sentra perbibitan, komitmen Dinas daerah untuk pemberantasan (<i>roadmap</i>)	Prioritas tinggi
		terdapat kasus tahun 2021-2022, bukan sentra hewan rentan, tidak ada program dari dinas daerah	prioritas rendah
3	<i>Anthrax</i>		
		Historis dan Kepmentan Penetapan Bebas	Bebas (Papua)
		terdapat kasus anthrax pada hewan atau manusia selama tahun 2008 s.d 2022.	Risiko tinggi
		Tidak ada kasus antraks pada hewan atau manusia selama tahun 2008 s.d 2022	Risiko rendah
4	<i>Avian Influenza</i>		
		Historis dan Kepmentan tentang Penetapan Status Bebas Avian Influenza	Bebas (Papua, Maluku dan Maluku Utara)
		Ada kasus AI (2021-2022)	Risiko tinggi
		Tidak ada kasus AI (2021-2022)	Risiko rendah
5	<i>Clasikal Swine Fever (CSF)/ Hog Cholera</i>		
		Kepmentan Penetapan Bebas	Bebas
		Populasi babi tinggi	Risiko tinggi
		Populasi babi rendah	Risiko rendah
		Tidak ada populasi babi	Tidak berisiko
6	<i>African Swine Fever (ASF)</i>		
		Kepmentan Kompartemen Bebas ASF	Bebas
		- populasi babi tinggi; - berbatasan dengan wilayah yang ada kasus; dan/atau - ada akses lalu lintas dengan wilayah yang ada kasus.	Risiko Tinggi
		- populasi babi rendah; - tidak berbatasan dengan wilayah yang ada kasus; dan/atau - tidak ada akses lalu lintas dengan wilayah yang ada kasus	Risiko rendah
		tidak terdapat populasi babi	Tidak ada risiko

7	<i>Lumpy Skin Diseases (LSD)</i>		
		Ada kasus LSD di wilayah administrasi (kabupaten/kota atau pulau) yang terkonfirmasi dengan uji laboratorium (ELISA dan PCR)	Tertular
		Ada tanda klinis mengarah ke LSD (kabupaten/kota atau pulau) namun belum dikonfirmasi dengan uji laboratorium	Suspek/Terduga
		Belum ada laporan dan sudah diimplementasikan dengan <i>surveillance syndromic</i> dan <i>surveillance active</i>	Bebas
8	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)		
		Ada kasus PMK di wilayah administrasi (kab/kota atau pulau) yang terkonfirmasi dengan uji laboratorium (ELISA dan PCR)	Tertular
		Ada tanda klinis mengarah ke PMK (kab/kota atau pulau) namun belum dikonfirmasi dengan uji laboratorium	Suspek/Terduga
		Belum ada laporan dan sudah diimplementasikan dengan <i>surveillance syndromic</i> dan <i>surveillance aktif</i>	Bebas
9	Anti Microbial Resistance (AMR)		
		• Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan	Seluruh wilayah di Indonesia terutama sentra-sentra peternakan yang menggunakan antibiotik

		• Wilayah dengan densitas populasi ternak yang tinggi • Wilayah distribusi antibiotik dan pakan terapi • Wilayah yang jarang dilakukan kajian AMR • Wilayah sentra ternak dengan praktek biosekuriti yang rendah • Produsen/Importir yang memiliki produk Probiotik	Risiko tinggi
10	Investigasi dan peringatan dini penyakit hewan menular		
		• Peningkatan Kasus pada peridode 1 bulan • Ada kasus selama 5 tahun terakhir (2019 – 2024) • Tidak ada kasus selama 5 tahun terakhir (2019 – 2024)	Risiko Tinggi Risiko rendah
11	Penyakit Schistosomiasis		
		• Ada kasus selama 5 tahun terakhir (2019 – 2024) • Tidak ada kasus selama 5 tahun terakhir (2019 – 2024)	Risiko Tinggi Risiko rendah
12	Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Hewan UPT Perbibitan		
		• Ada kasus selama 5 tahun terakhir (2019 – 2024) • Tidak ada kasus selama 5 tahun terakhir (2019 – 2024)	Risiko Tinggi Risiko rendah

- a. Membuat Desain Sampling UPT Veteriner (sampling LSD dan PMK)

Berdasarkan kriteria wilayah yang telah ditentukan sebagaimana diatas, rancangan sampling UPT Veteirner dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1) Rabies

Rancangan sampling monitoring pasca vaksinasi ditujukan untuk salah satu atau lebih dari tujuan sebagai berikut:

- a) mengetahui efektifitas program valsinasi di wilayah

risiko tinggi, dengan syarat cakupan vaksinasi rabies per kabupaten/kota telah mencapai minimal 70% dari populasi anjing dan kucing. Rancangan dibuat dengan asumsi sero-prevalensi pasca vaksinasi 40%, penghitungan menggunakan tools, dengan CI 95%;

- b) Apabila dalam rencana pelaksanaannya tidak diperoleh data yang mencukupi mengenai cakupan vaksinasi Rabies di wilayah risiko tinggi dan wilayah bebas, maka rancangan sampling UPT Veteriner ditujukan untuk mengukur potensi vaksin lapang yang digunakan (kemampuan vaksin dalam memicu munculnya antibodi).

2) *Brusellosis*

- a) Rancangan sampling untuk mengukur prevalensi di wilayah risiko tinggi. Rancangan sampling disusun dengan asumsi prevalensi 0,2%, Sensitivitas 80%, Spesifisitas 90%, CI 95% per kabupaten/kota atau unit peternakan tertentu.
- b) Rancangan sampling untuk tujuan pembuktian bebas brucellosis disesuaikan dengan desain yang telah disusun di masing-masing UPT Veteriner Pusat.

3) *Avian Influenza*

Rancangan sampling untuk salah satu atau lebih dari tujuan sebagai berikut:

- a) Monitoring sirkulasi virus melalui sampling pada pasar unggas hidup (LBM). Syarat pelaksanaan sampling adalah telah memiliki data profiling pasar unggas sebagai sampling frame. Jumlah sampel yang diambil adalah minimal 1 pool sampel (1 pool terdiri dari minimal 5 swab lingkungan)/pasar.
- b) Penemuan kasus di desa lokasi Unit Usaha peternakan yang telah terkompartemen bebas AI.
- c) Monitoring dinamika virus *Avian influenza* sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor. 4845/Kpts/OT.090/F/04/2019 Tentang Tim Monitoring Virus Influenza Pada Hewan.

4) *Hog Cholera (Classical Swine Fever/CSF)*

Rancangan sampling untuk salah satu atau lebih dari tujuan sebagai berikut:

- a) Rancangan sampling ditujukan untuk mengukur prevalensi. Pelaksanaan sampling pada wilayah risiko tinggi. Parameter yang dapat digunakan untuk menghitung besaran sampel untuk survei prevalensi yaitu presisi 0.05, asumsi prevalensi 0.2, selang kepercayaan 95%, dan jumlah populasi ternak babi pada tergar survei.
- b) Rancangan sampling ditujukan untuk pembuktian bebas di wilayah atau kompartemen bebas CSF.

5) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

- a) Estimasi proporsi kekebalan menggunakan proses pemilihan simple random sampling (SRS)

Untuk mengetahui efikasi vaksin, target populasi adalah hewan yang telah divaksin yang dibedakan berdasarkan umur (<6 bulan, 6-12 bulan, 12-24 bulan dan >24 bulan atau dapat juga dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anakan: <6 bulan dan dewasa: 6 bulan). Estimasi sampel dihitung dengan asumsi prevalensi 70%, $\rho=0.3$, $\epsilon=0.05$, $\text{error}=\text{minimum } 0.1$, dan jumlah sampel per desa/cluster/unit epidemiologi adalah 20 ekor dengan Confidence Interval (CI) 95%. Estimasi proporsi kekebalan menggunakan proses pemilihan simple random sampling (SRS): Untuk memperkirakan proporsi hewan yang divaksinasi untuk pertama kali yang akan mengembangkan tingkat antibodi tertentu yang dianggap protektif dan karena vaksin. Kegiatan ini dilakukan oleh BBPMSOH. Sampel serum yang diperoleh di uji menggunakan ELISA dan Virus Neutralisation Test (VNT).

- b) Untuk mengetahui kekebalan kelompok (*herd immunity*) di wilayah tertular

Untuk mengetahui kekebalan kelompok (*herd immunity*) di wilayah tertular, sampel diambil dari hewan yang divaksin dan tidak divaksin yang dikelompokkan berdasarkan umur (<6 bulan, 6-12, 12-24 dan >24 bulan atau dapat juga dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anakan: <6 bulan dan dewasa: 6 bulan). Estimasi sampel dihitung dengan asumsi prevalensi 70%, $\rho=0.3$, $\epsilon=0.05$, $\text{error}=\text{dalam kisaran } 0.07 \text{ atau } 0.1$, dan jumlah sampel per desa/cluster/unit epidemiologi adalah 20 ekor dengan Confidence Interval (CI) 95%. Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan epi R dengan instrument statistic R atau dengan EpiTools. Kabupaten dan cluster/psu/unit epidemiologi ditentukan oleh masing-masing BBVet/BVet/Loka Vet dan BBVet Farma (PUSVETMA). Dimana besaran sampel dan *cluster adjusted* sudah ditentukan => Pilih kabupaten berbasis risiko dan kemungkinan akses ke populasi => Pilih Desa/unit berbasis risiko dan kemungkinan akses ke populasi (perhitungan terlampir).

Sampel serum yang diperoleh di uji dengan ELISA terhadap SP dan NSP.

- c) Untuk memonitor sirkulasi virus di lapang, penghitungan sampel dilakukan dengan asumsi prevalensi 1%, CI 95%, Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan epi R dengan instrument statistic R atau dengan EpiTools. Target populasi adalah populasi berisiko tinggi. Pengujian sampel dilakukan menggunakan PCR dan dilanjutkan dengan karakterisasi virus melalui sekuensing. Kegiatan pengujian ini

dilakukan oleh BBVet, BVet, Loka Vet, BBPMSOH dan BBVet Farma (PUSVETMA) melalui sekuensing partner.

Pengumpulan data epidemiologis menyertai sampel sangat penting sebagai bahan analisis untuk rekomendasi kebijakan vaksin dan vaksinasi, yang dituangkan dalam Kuesioner Monitoring Pasca Vaksinasi PMK terlampir.

- d) Untuk menunjukkan wilayah bebas PMK, dilaksanakan surveilans berbasis risiko.
- 6) Parasiter
Rancangan sampling ditujukan untuk tujuan menentukan prevalensi untuk salah satu atau lebih dari parasit sebagai berikut:
 - a) *Schistosomiasis*;
 - b) *Surra/Trypanosomiasis*;
 - c) *Toxoplasmosis*;
 - d) *Helminthiasis*; dan/atau
 - e) *Parasit darah lainnya, seperti Babesiosis, Anaplasmosis, dan/atau Theileriosis.*
- 7) *Anti Microbial Resistance/AMR*
Rancangan sampling bertujuan sebagai berikut:
 - a) Memperoleh data keamanan, khasiat, dan mutu dan pemantauan mutu antimikroba yang beredar setelah mendapatkan nomor registrasi;
 - b) Memperoleh data prevalensi resistansi serta mendapatkan isolat-isolat yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektifitas antimikroba berkenaan dengan resistansi;
 - c) Kajian AMR diutamakan adalah antimikroba-antimikroba yang digunakan untuk terapi pada hewan dan juga digunakan pada manusia yang merupakan kelanjutan dari pengkajian tahun sebelumnya; dan
 - d) Memperoleh data keamanan produk probiotik berkenaan dengan risiko resistansi.
- 8) *Lumpy Skin Disease (LSD)*
 - a) Untuk mengetahui kekebalan pasca vaksinasi, sampel diambil dari kelompok hewan yang sudah divaksin dengan asumsi prevalensi 50%, presisi=5%, dan jumlah sampel per desa/cluster/unit epidemiologi adalah 20 ekor dengan Confidence Interval (CI) 95%. Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan epi R dengan instrument statistic R atau dengan EpiTools.
 - b) Untuk memonitor sirkulasi virus di lapang, penghitungan sampel dilakukan dengan asumsi prevalensi 1%, CI 95%, Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan epi R dengan instrument statistic R atau dengan EpiTools. Target populasi adalah populasi berisiko tinggi.

Prioritas tujuan surveilans ditentukan berdasarkan hasil kajian epidemiologis penyakit hewan menular di wilayah kerja masing – masing UPT Veteriner.

4. Penyidikan penyakit hewan

Penyidikan penyakit hewan dilakukan menindaklanjuti:

a. Monitoring laporan tanda umum di iSIKHNAS yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kejadian dengan tanda umum tertentu sebagai berikut:

b.

No.	Tanda Umum	Spesies
1.	Mati mendadak	Unggas, Ruminansia, Babi, Kuda, Sapi Bali
2.	Gangguan Pernafasan	Unggas, Ruminansia
3.	Diare	Ruminansia
4.	Penurunan Produksi telur	Unggas
5.	Gangguan syaraf	Unggas, HPR, Ruminansia
6.	Perubahan Perilaku	HPR, Ruminansia
7.	Abortus	Ruminansia
8.	Demam	Ruminansia, Babi
9.	Ulcer di mulut/lidahdan/atau pincang	Babi, Ruminansia
10.	Pembengkakan limfoglandula superficialis	Ruminansia
11.	Keringat berdarah	Sapi Bali
12.	Penurunan Produksi susu	Ruminansia
13.	Hematuria	Ruminansia

c. Monitoring laporan sindrom prioritas di iSIKHNAS (Daftar sindrom prioritas iSIKHNAS pada Tabel 2);

d. Laporan kasus penyakit hewan menular, zoonosis/EID oleh masyarakat, petugas dinas, petugas UPT Pusat, petugas lain

Laporan penyidikan wabah (*outbreak investigation/OI*) dilakukan dengan mengikuti format pelaporan OI.

5. Pengambilan dan penanganan sampel dan/atau spesimen

a. Pelaksanaan pengambilan dan penanganan sampel dan/atau spesimen dilaksanakan berdasarkan penugasan Kepala UPT Veteriner. Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengambilan dan penanganan sampel dapat berasal dari UPT Veteriner Pusat dan/atau Petugas Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Apabila pengambilan sampel dan/atau spesimen dilakukan oleh petugas Provinsi/kabupaten/kota, UPT Veteriner dapat menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

c. Setiap kegiatan pengambilan sampel, petugas dapat melakukan pengamatan tanda klinis/sindrom penyakit hewan. Setiap tanda klinis/sindrom yang teramati dilaporkan melalui iSIKHNAS.

6. Pemeriksaan dan pengujian sampel

Dalam rangka surveilans dan/atau penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sampel dilakukan untuk mengidentifikasi agen penyakit hewan, bahan berbahaya, deteksi antibodi dan/atau *Anti Microbial Resistance/AMR*.

Sampel, spesimen dan jenis uji untuk penyidikan disesuaikan dengan:

- a. Kebutuhan pengujian terhadap penyakit yang dicurigai; dan
- b. Pengujian terhadap diagnosa banding dari penyakit yang dicurigai.

7. Bimbingan Teknis

- a. Petugas Pengambilan dan Penanganan Sampel
UPT Veteriner Pusat menyelenggarakan bimbingan teknis bagi petugas Kesehatan hewan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengambilan dan penanganan spesimen;
- b. Pelaporan iSIKHNAS
UPT Veteriner Pusat menyelenggarakan bimbingan teknis bagi petugas Kesehatan hewan untuk pelaporan iSIKHNAS;
- c. Penguatan Kapasitas Pengujian Penyakit Hewan
UPT Veteriner Pusat menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengujian bagi petugas laboratorium di Unit Kerja.

8. Koordinasi Pelaksanaan Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
Koordinasi perencanaan surveilans dalam hal penentuan lokasi pengambilan spesimen dilaksanakan oleh BBVet/BVet/LokaVet yang pendanaannya ada pada Karantina Hewan dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk pengujian spesimen dapat dilaksanakan oleh laboratorium Karantina Hewan dan Dinas Provinsi.

9. Koordinasi Hasil Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan.
UPT Veteriner menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan karantina, Dinas Daerah Provinsi, dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk menyampaikan hasil surveilans sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan perencanaan program pengendalian penanggulangan penyakit hewan Tahun Anggaran berikutnya.

10. Pelaporan Program Surveilans Melalui Isikhnas

Pelaporan program Surveilans melalui Isikhnas dapat dilakukan oleh UPT Pusat, Karantina Hewan, dan Dinas Provinsi untuk mendapatkan nomor identitas Program Surveilans berupa kode unik (ID Program) dan tujuan surveilans. Petugas pengambil sampel melaporkan secara realtime ke iSIKHNAS menggunakan format laporan SLAB menyertakan ID program yang telah ditentukan.

11. Pelaporan Hasil Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Pelaporan Hasil Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dapat menggunakan IVLab Online. ID Program Surveilans akan menghubungkan data pengambilan sampel di lapangan yang dilaporkan ke iSIKHNAS dengan hasil pengujian di laboratorium melalui IVLAB Online. Dalam hal penyidikan penyakit hewan, ID kasus iSIKHNAS akan menghubungkan data epidemiologis lapangan dengan hasil pengujian laboratorium. Petugas penginput data IVLab Online dapat mencantumkan ID program dan ID kasus iSIKHNAS pada setiap penginputan data pengujian laboratorium di IVLab Online agar data dapat terhubung secara otomatis.

BAB III PENGORGANISASIAN

Kegiatan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Penerima Manfaat.

- A. Tim Pusat, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - 2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan UPT veteriner;
 - 3. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
 - 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- B. Tim UPT, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. apabila diperlukan dapat menyusun petunjuk Pelaksanaan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2023;
 - 2. Menyusun rancangan sampling Penyakit Hewan Menular;
 - 3. Menyusun SK TIM pelaksana kegiatan pendampingan pengambilan dan penanganan sampel dan/atau spesimen sesuai dengan surat pengusulan dari dinas;
 - 4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Melakukan Bimbingan Teknis Petugas Kesehatan Hewan;
 - 6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - 7. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pada tahun berjalan;
 - 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan;
 - 9. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.
- C. Tim Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Mengusulkan staf yang akan ditugaskan untuk melakukan pengambilan dan penanganan sampel dan/atau spesimen;
 - 2. Melakukan kegiatan pengambilan dan penanganan sampel sesuai penugasan dari Kepala UPT veteriner;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan UPT veteriner dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari anggaran Tugas Perbantuan;
 - 5. Melakukan kegiatan pengambilan, penanganan dan pengujian sampel sesuai kemampuan laboratorium veteriner daerah;
 - 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
 - 7. Melaporkan kegiatan kepada Kepala UPT veteriner sesuai wilayah Kerja.
 - 8. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan

- D. Tim Kabupaten/Kota, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengusulkan staf yang akan ditugaskan untuk melakukan pengambilan dan penanganan sampel dan/atau spesimen;
 2. Melakukan kegiatan pengambilan dan penanganan sampel sesuai penugasan dari Kepala UPT veteriner; dan
 3. Melaporkan kegiatan kepada Kepala UPT Veteriner Pusat sesuai wilayah Kerja.
 4. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan meliputi:
 - a. Perancangan sampling meliputi menentukan target sampel dan lokasi;
 - b. Membuat ID Program Surveilans iSIKHNAS;
 - c. Sosialisasi dan koordinasi rancangan sampling dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis; dan
 - f. Penugasan Tim surveilans
2. Tahapan Pelaksanaan
 - a. pengambilan dan penanganan sampel;
 - b. pengujian penyakit hewan di laboratorium;
 - c. pemantauan dan fasilitasi program surveilans;
 - d. pemanfaatan PNBP;
 - e. pelaporan dan analisis data.
3. Tahapan Pelaporan
Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Sumber dana kegiatan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dialokasikan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2024 melalui dana Kantor Pusat (KP) Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemanfaatan dan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Output

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yaitu terlaksananya surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sampel dalam bentuk:

1. Laporan hasil pelaksanaan surveilans penyakit hewan;
2. Laporan hasil penyidikan penyakit hewan; dan
3. Laporan hasil pengujian penyakit hewan

Volume output kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. Outcome

Outcome dari Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yaitu:

- 1) Laporan hasil surveilans dan penyidikan penyakit hewan digunakan untuk penetapan status dan situasi penyakit hewan dan program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- 2) Respon cepat terhadap setiap adanya peningkatan kasus atau dugaan wabah.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian

Pengendalian Internal dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko (penetapan titik kritis dan menyusun daftar risiko) Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Petunjuk teknis pelaksanaan yang mudah digunakan sebagai acuan;
2. Keterlambatan proses pengadaan sarana dan prasarana;
3. Sarana dan prasarana yang tidak sesuai yang diperlukan;
4. Keterlambatan sosialisasi kegiatan di tingkat provinsi/kab/kota;
5. Kurangnya atau keterlambatan pelaporan kasus penyakit hewan melalui Isikhnas;
6. Kurangnya data dan informasi terkait populasi hewan rentan;
7. Ketidaktepatan diagnosis;
8. Ketidaktepatan pengambilan sampel;
9. Tidak ada Recording data atau ada data yang kurang lengkap; dan
10. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal palang yang telah ditetapkan dan yang telah diinformasikan.

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pengendalian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yang antara lain:

1. Mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya;
2. mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yang akan datang;
4. mengevaluasi maksud dan tujuan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan; dan
5. penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansi pemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi pengendalian internal, pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan dan laporan teknis kegiatan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengidentifikasian Penyakit Hewan wajib melakukan pengendalian terhadap tahapan kegiatan yang memiliki risiko dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa risiko.

Pengendalian hanya bisa dilaksanakan apabila sudah diketahui Indikator Keberhasilan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan.

Indikator keberhasilan antara lain meliputi:

1. 90% laporan kasus Penyakit Hewan Menular melalui iSIKHNAS direspon oleh UPT Veteriner;
2. 100% target sampel terpenuhi;
3. 90% laporan dugaan wabah PHM direspon dalam kurun waktu 48 jam;
4. 90% penerimaan sampel di UPT Veteriner dilakukan pengujian sesuai batas waktu yang ditentukan (sesuai dengan janji layanan yang tertuang dalam panduan mutu laboratorium masing-masing UPT veteriner).

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan secara reguler. Monitoring dan evaluasi secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan di lapangan, sehingga perkembangan kegiatan akan terus termonitor.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

C. Pelaporan

Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berjenjang. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut:

1. Bagi tim pengambilan Sampel (Tim UPT dan/atau Tim Provinsi dan/atau Tim Kabupaten/Kota) dilapangan harus langsung melaporkan hasilnya setelah selesai pelaksanaan kegiatan melalui iSIKHNAS (program surveilans);
2. Petugas di bagian epidemiologi melakukan pencatatan data Sampel yang akan diuji dan Petugas pelaksana uji di laboratorium melakukan pencatatan hasil pengujian penyakit hewan melalui sistem informasi laboratorium (IVLAB) yang terintegrasi dengan iSIKHNAS dengan menyertakan ID kegiatan Surveilans;
3. UPT veteriner melakukan rekapitulasi dan verifikasi seluruh laporan Surveilans, Penyidikan Penyakit Hewan dan data yang dilaporkan ke iSIKHNAS untuk disampaikan kepada kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan; dan
4. UPT veteriner memantau laporan konfirmasi kasus yang dilakukan oleh Dinas Daerah Provinsi melalui iSIKHNAS Modul validasi.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pada petunjuk teknis ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan ini disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan semua pelaksana kegiatan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan *stakeholder* terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Tabel 1 Daftar Keputusan Menteri Pertanian Tentang Penetapan
Status Bebas Penyakit Hewan Menular

No.	Wilayah/Provinsi
1.	PT. Alegrindo Nusantara
2.	Prov. Papua
3.	Prov. Papua
4.	Prov. Maluku
5.	Prov. Maluku Utara
6.	Prov. Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kep. Bangka Belitung
7.	Kalimantan Barat
8.	Kalimantan Tengah
9.	Kalimantan Timur
10.	Kalimantan Selatan
11.	Kalimantan Utara
12.	Prov. Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau
13.	Pulau Sumba
14.	Pulau Madura
15.	Prov. Sumatera Utara
16.	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
17.	Kabupaten Simeulue
18.	Provinsi Banten
19.	Prov. Sumatera Barat
20.	Prov. Jawa Timur. DIY dan Jawa Tengah
21.	Prov. DKI
22.	Prov. Kepulauan Bangka Belitung
23.	Pulau Mentawai
24.	Pulau Enggano
25.	Prov. Kepulauan Riau
26.	Pulau Meranti
27.	Pulau Weh
28.	Pulau Pisang
29.	Provinsi NTB
30.	Pulau Tarakan, Pulau Nunukan Dan Pulau Sebatik Provinsi Kaltim
31.	Pulau Tabuan Provinsi Lampung
32.	Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kab Kep Sitaro
33.	Provinsi Papua
34.	Kep. Nusa Penida

Tabel 2. Daftar Sindrom Prioritas iSIKHNAS

No	Sindrom	Penyakit
1.	Gila Galak (GGA)	Rabies
2.	Keguguran dan Sendi Bengkak (KGS)	Bruselosis
3.	Mati Meningkat pada Unggas (MMU)	Avian influenza
4.	Mati Mendadak (MTD)	Antraks
5.	Demam Pada Babi (DMB)	Classical Swine Fever, African Swine Fever
6.	Keringat Berdarah Sapi (KBS)	Jembrana
7.	Mata Merah dan Bengkak (MMB)	African Horse Sickness
8.	Benjol benjol Kulit (BBK)	Lumpy Skin Disease
9.	Sempoyongan/Mubeng (MBG)	Surra
10.	Pincang, Liur, Lepuh (PLL)	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 744/KPTS/PK.320/F/01/2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN PRODUK OBAT HEWAN

BAB III
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program dukungan manajemen, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta program nilai tambah daya saing industri melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, kesehatan hewan memiliki peran penting dalam dukungan keberhasilan peningkatan produksi asal pangan kaitannya dengan penggunaan obat hewan yang aman dan bermutu.

Pelayanan kesehatan hewan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan di sektor peternakan. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan akan diikuti oleh peningkatan status kesehatan hewan secara umum, hal ini memberikan dampak positif pada produktivitas ternak sebagai sumber pangan asal hewan dalam upaya memberikan sumbangsih nyata terhadap visi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan Nasional.

Obat Hewan merupakan salah satu sarana yang efektif untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan. Pemberian obat hewan yang berkualitas merupakan hal yang penting pada industri peternakan untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dalam rangka menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia dilaksanakan pengujian mutu di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang meliputi kegiatan: Pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (BBPMSOH) dalam pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di BBPMSOH.

2. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2025 melalui pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai

target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan obat hewan yang baik dan mempunyai nomor pendaftaran obat hewan (registrasi).

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah UPT dalam hal ini Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).

D. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan;
5. Pembiayaan;
6. Pembinaan dan Pendampingan;
7. Indikator Keberhasilan;
8. Pengendalian Internal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
9. Penutup.

E. Pengertian

1. Pengujian mutu obat hewan selanjutnya disebut Pengujian Mutu adalah proses kegiatan untuk menilai khasiat dan keamanan sediaan obat hewan;
2. Sertifikasi obat hewan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah suatu proses kegiatan pemberian surat keterangan terhadap obat hewan yang memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu.
3. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi jenis sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, sediaan obat hewan alami.
4. Pendaftaran Obat Hewan adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran, agar obat hewan dapat diedarkan didalam wilayah Republik Indonesia.
5. Nomor Pendaftaran Obat Hewan adalah keterangan yang memuat mengenai huruf dan angka yang menerangkan identitas Obat Hewan, yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Obat Hewan yang dapat diedarkan.
6. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
8. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Pengujian sewaktu-waktu adalah kegiatan pengambilan sampel obat hewan produk dalam negeri maupun produk luar negeri yang telah memperoleh nomor pendaftaran, yang masih berada ditingkat produser atau importir obat hewan untuk dilakukan pengujian dalam rangka menjamin mutu obat hewan.

10. Pemantauan adalah kegiatan pengambilan obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran yang telah diedarkan untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan.
11. Pengkajian mutu obat hewan selanjutnya disebut pengkajian adalah kegiatan dalam rangka melakukan kajian/studi berbagai aspek berkenaan dengan obat hewan.
12. Pelayanan teknis adalah kegiatan pengujian yang dilaksanakan dalam rangka mengujian obat hewan di luar kegiatan sertifikasi, pengkajian, pemantauan, pengujin sewaktu-waktu dan kiriman daerah

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

A. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan persiapan berupa koordinasi internal antar unit di BBPMSOH sebagai pelaksana kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.

B. Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

KegiatanPengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilaksanakan dalam periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2025 dengan jadwal *tentative* sebagai berikut:

No	Kegiatan TA 2025	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Penentuan Jadwal Kegiatan, Persiapan dan Pengadaan Bahan Uji dan Pembuatan KAK Kegiatan												
3	Koordinasidengan Dinas /Instansi terkait												
4	PelaksanaanKegiatan												
5	Pelaporan												

2. Calon Penerima dan Calon Lokasi

a. Calon Penerima

Calon Penerima Bantuan Pemerintah layanan terdiri atas:

- 1) perusahaan obat hewan yang melakukan Pendaftaran Obat Hewan baik produk daftar baru atau daftar ulang;
- 2) Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, pengawasan Obat Hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengirimkan sampel untuk pengujian Obat Hewan ke BBPMSOH serta pelayanan teknis Pengujian dari sampel produk yang dikirimkan secara

perorangan, serta pengujian dari sampel yang diambil oleh petugas BBPMSOH melalui sampling sewaktu-waktu, pelaksanaan pengkajian Obat Hewan dan pemantauan Obat Hewan di lapangan;

- 3) Pengambil kebijakan ditingkat pusat
- 4) Masyarakat umum dan peternak terkait hasil pengkajian yang dilakukan oleh BBPMSOH
- 5) Pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan kajian dan hasil pengujian obat hewan;
- 6) Eksportir obat hewan terkait dengan hasil pengujian mutu
- 7) Masyarakat regional ASEAN terkait dengan hasil pengujian yang dilakukan BBPMSOH sebagai laboratorium *reference* pengujian vaksin

b. Lokasi

Lokasi kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pendaftaran baru dan pendaftaran ulang dilaksanakan dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam dokumen panduan mutu;
- b. Pelaksanaan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (*on the spot*) ke Perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel kemudian dilakukan pengujian Obat Hewan tersebut di BBPMSOH untuk mengetahui keamanan, khasiat, dan mutunya (memenuhi persyaratan minimal obat hewan);
- c. Pelaksanaan Pengujian Mutu Obat Hewan kiriman daerah (KD) adalah pengujian sampel obat hewan yang dikirim dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pelayanan teknis;
- e. Pelaksanaan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pemantauan obat hewan;
- f. Pelaksanaan pemantauan Obat Hewan dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan di lapangan baik dari dinsa daerah provinsi/kabupaten/kota, maupun di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) atau distributor/depo Obat Hewan/poultry shop/pet shop dan peternakan di daerah;
- g. Pelaksanaan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengkajian mutu obat hewan. Pelaksanaan pengkajian obat hewan dilakukan dengan cara mengambil sampel di lapangan sesuai dengan KAK/TOR yang telah disetujui.

4. Pengadaan Barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat Pusat, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Penerima Bantuan Pemerintah.

- A. Tim Pusat, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan UPT Veteriner, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pada tahun berjalan;
 - 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - 4. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.
- B. Tim UPT, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Apabila diperlukan dapat menyusun petunjuk Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun Anggaran 2024;
 - 2. Membuat Surat Keputusan penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
 - 3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan *stakeholder*, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Melakukan KIE Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
 - 5. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - 6. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pada tahun berjalan;
 - 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan; dan
 - 8. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.
- C. Tim Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan koordinasi dengan BBPMSOH dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Melakukan identifikasi dan cakupan wilayah target rencana Pelaksanaan pengambilan sampel dalam rangka Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
 - 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan;
 - 5. Melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan; dan
 - 6. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.
- D. Tim Kabupaten/Kota, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan BBPMSOH;
 - 2. Melakukan identifikasi dan cakupan wilayah target rencana pengambilan sampel dalam rangka Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
 - 3. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - 4. Melaporkan kegiatan kepada Dinas Daerah Provinsi; dan
 - 5. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

6. Tahapan Persiapan meliputi:
 - a. sosialisasi kegiatan;
 - b. pembentukan tim;
 - c. penentuan wilayah sasaran;
 - d. menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. pengadaan barang; dan
 - f. Pelaksanaan KIE Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.
7. Tahapan Pelaksanaan
 - a. pelayanan teknis pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan;
 - b. pengambilan dan pengiriman sampel;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis stakeholder;
 - d. sampling sewaktu-waktu, pengkajian dan pemantauan obat hewan; dan
 - e. pelaporan dan analisis data;
8. Tahapan Pelaporan
Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dialokasikan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2024 melalui dana Kantor Daerah (KD) Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024. Pemanfaatan dan penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan melalui peningkatan kualitas pelayanan di BBPMSOH, pelaporan petugas melalui Aplikasi SIHAPSOH, dan peningkatan kompetensi petugas pengambilan sampel di lapangan.

B. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilaksanakan oleh BBPMSOH, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta pelaksanaan koordinasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik dari segi teknis maupun administrasi kegiatan.

BAB VII INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Output

Output kegiatan Pengujian mutu dan sertifikasi yaitu terlaksananya capaian pengujian mutu dan sertifikasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Volume output kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. Outcome

Terjaminnya keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan dengan terlaksananya layanan pengujian mutu obat hewan sebanyak 95 %.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

A. Sistem Pengendalian

Pengendalian Internal dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko (penetapan titik kritis dan menyusun daftar risiko) pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Petunjuk teknis pelaksanaan yang mudah digunakan sebagai acuan.
2. Keterlambatan proses pengadaan sarana dan prasarana.
3. Sarana dan prasarana yang tidaksesuai yang diperlukan.
4. Keterlambatan sosialisasi kegiatan di tingkat provinsi/kab/kota/ Pelaksana.
5. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal palang yang telah ditetapkan dan yang telah diinformasikan.

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pengendalian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang antara lain:

1. mengetahui sedini mungkin hambatan yang terjadi atau mungkinakan terjadi dalam pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya;
2. mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. mengevaluasi pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang akan datang;
5. mengevaluasi maksud dan tujuan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; dan
6. penilaian terhadap kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberi keyakinan bahwa kegiatan pengendalian oleh instansi pemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi pengendalian internal, pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan dan laporan teknis kegiatan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa risiko.

Pengendalian hanya bisa dilaksanakan apabila sudah diketahui Indikator Keberhasilan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan.

Indikator keberhasilan antara lain dengan terlaksananya pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan sesuai target.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dilakukan secara regular. Monitoring dan evaluasi secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan di lapangan sehingga perkembangan kegiatan akan terus termonitor. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

C. Pelaporan

Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berjenjang. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut:

1. Tim penanggungjawab data dan pelaporan hasil pengujian wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama kepada BBPMSOH;
2. Selanjutnya BBPMSOH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pada petunjuk teknis ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan ini disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan semua pelaksana kegiatan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana serta *stakeholder* terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001